



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0219 K/12/ME/M/2010**

**TENTANG**

**HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK DAN  
HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)  
YANG DICAMPURKAN KEDALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7C Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
  3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK DAN  
HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)  
YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR  
MINYAK TERTENTU.**

KESATU : ...

- KESATU** : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) ditetapkan:
- untuk jenis Bensin Premium, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Mogas 92* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya dengan formula 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) kali MOPS *Mogas 92*;
  - untuk jenis Minyak Solar, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Gasoil* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya;
  - untuk jenis Minyak Tanah, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Jet Kerosene* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya.
- KEDUA** : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) (HIP-BBN) ditetapkan:
- untuk jenis Biodiesel, didasarkan Harga Patokan Ekspor Biodiesel dari minyak sawit (*Fatty Acid Methyl Esters*) yang ditetapkan Menteri Perdagangan setiap bulan dengan faktor konversi sebesar 870 kg/m<sup>3</sup> (delapan ratus tujuh puluh kilogram per meter kubik);
  - untuk jenis Bioetanol, didasarkan Harga publikasi Argus untuk Ethanol *FOB Thailand* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 5% (lima persen) indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan faktor konversi sebesar 788 kg/m<sup>3</sup> (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram per meter kubik).
- KETIGA** : Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan setiap bulan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
DARWIN ZAHEDY SALEH

*Act 5*